

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Morodemak

Desa Morodemak sering disebut desa “Moro”. Menurut para sesepuh Morodemak berasal dari kata “Muara” dan “Demak”. *Muara* berarti ujung dari aliran sungai yang mengantarkan sampai ke laut. Sedangkan *Demak* menunjukkan arti Kota Demak. Salah satu ciri khas Desa Morodemak adalah terdapat sungai yang sangat menarik yaitu Sungai Tuntang. Desa Morodemak identik dengan Sunan Mumbul (Sunan Barmawi) dan Masjid peninggalannya yaitu Masjid Jami’ Baitul Atiq (Masjid Sunan Mumbul). Masjid ini sangat dikeramatkan dan menjadi simbol utama di kampung nelayan Desa Morodemak.

2. Kondisi Umum Desa Morodemak

a. Letak Geografis Desa Morodemak

Secara geografis, Kabupaten Demak termasuk dalam salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Demak berada di utara Pulau Jawa. Kabupaten Demak berbatasan dengan Kota Semarang dimana Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Jawa Tengah. Kabupaten Demak berada pada koordinat 6043’26” –7009’43” LS dan 110027’58” – 110048’47” BT. Luas Kabupaten Demak sekitar 1.249,07 KM² dengan 78% wilayahnya berupa daratan dan 22% lainnya berupa lautan. Garis pantai yang dimiliki Kabupaten Demak sepanjang 35,1 KM.

Obyek penelitian berada di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Letaknya sekitar 15 KM dari pusat kota Kabupaten Demak. Desa Morodemak merupakan salah satu desa pesisir di wilayah Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah yang berhadapan langsung dengan laut jawa. Posisi geografis Desa Morodemak berada pada 110032’40" Bujur Timur dan 6049’30" Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Desa Purworejo Kecamatan Bonang

Sebelah Timur: Desa Margolinduk Kecamatan Bonang
 Sebelah Selatan : Desa Tambak Bulusan
 Kecamatan Karang Tengah
 Sebelah Barat : Laut Jawa

Secara Administratif luas wilayah Desa Morodemak adalah: 428.362 Ha yang terdiri dari 32 RT, dan 5 RW, meliputi 5 dukuh yaitu Dukuh Krajan 1, Dukuh Krajan 2, Dukuh Loji, Dukuh Gendero serta Dukuh Tambak. Adapun pembagian administratifnya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pembagian Administratif Desa Morodemak

No	Nama Dukuh	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dukuh Krajan 1	1	4
2	Dukuh Krajan 2	2	7
3	Dukuh Loji	3	6
4	Dukuh Gendero	4	10
5	Dukuh Tambak	5	5
Jumlah		5 RW	32 RT

Sumber : Profil Desa Morodemak, Januari 2023

b. Topografi dan Jenis Tanah

Topografi Desa Morodemak dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 290 C – 340 C, dengan suhu maksimum 350 C (pada musim kemarau) dan suhu minimum 260 C (sekitar musim penghujan). Sedangkan angka rata-rata curah hujan per tahunnya adalah sekitar 2.500-3.000 mm.

Desa Morodemak merupakan daerah pesisir dengan kondisi dominan tanah basah. Sehingga dengan kondisi seperti yang dijelaskan diatas mencirikan Desa Morodemak sebagai:

- 1) Daerah Kelautan dan Perikanan
- 2) Daerah Perdagangan Darat

c. Iklim

Iklim di Desa Morodemak termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya.

3. Demografi Desa

Demografi Desa merupakan gambaran kependudukan dalam arti luas terhadap perkembangan dan persebarannya. Oleh karena itu jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas baik dengan pertumbuhan yang teratur akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan pembangunan.

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk Desa Morodemak adalah 5.880 jiwa yang terdiri dari 3.049 orang laki-laki (51,29%) dan 2.831 orang perempuan (48,71%), terdiri dari 1.629 kepala keluarga (KK).

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	L	P	JUMLAH
1	Tidak / Belum Sekolah Dasar	421	375	796
2	Belum Lulus SD / Sederajat	532	442	974
3	Belum Lulus SMP / Sederajat	175	184	359
4	Belum Lulus SMA / Sederajat	157	193	350
5	Tidak Lulus SD / Sederajat	314	393	707
6	Lulus SD / Sederajat	435	378	813
7	Lulus SMP / Sederajat	324	254	578
8	Lulus SMA / Sederajat	315	254	569
9	Lulus Diploma I / II / III	82	72	154
10	Strata I	192	193	385
11	Strata II	96	89	185
12	Strata III	6	4	10

TOTAL	3.049	2.831	5.880
-------	-------	-------	-------

Sumber: Profil Desa Morodemak, 2023

- b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Masyarakat
 Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja dapat dilihat berdasarkan jenis pekerjaan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Masyarakat

No.	Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Pertambak (Milik Sendiri)	58
2	Buruh Tambak	87
3	Nelayan	1.721
4	Pedagang	164
5	Wiraswasta	117
6	Karyawan Pabrik	250
7	Guru	13
8	ASN	9
9	POLRI, TNI	0
10	Bidan	4
11	Pensiunan	6
12	Lain-lain	394
Total		2.823

- c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
 Jumlah penduduk Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebesar 5.880 jiwa dan seluruhnya menganut agama Islam.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

RW	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
I	906	-	-	-	-
II	1.076	-	-	-	-
III	905	-	-	-	-
IV	1.671	-	-	-	-
V	1.322	-	-	-	-
JUMLAH	5.880	-	-	-	-

Aktivitas keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, yang dijadikan sebagai rutinitas dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan kepada Allah SWT. dan hubungan kepada umat manusia lainnya. Penduduk Desa Morodemak adalah pemeluk agama Islam yang memiliki kehidupan keagamaan yang religius. Hal itu dapat terlihat dari praktek ibadah mahdhah, seperti salat fardhu 5 waktu yang mereka kerjakan di masjid atau di musholah-musholah terdekat. Mereka tidak membudayakan minum minuman alkohol ketika melaut maupun ketika di darat atau melakukan perbuatan di larang lainnya. Pemahaman agama masyarakat pesisir Desa Morodemak juga sangat baik, hal tersebut di tuturkan Bapak Munajad sebagai tokoh Agama di Desa Morodemak:

“Masyarakat cukup aktif mengikuti kegiatan keagamaan, seperti; Do’a bersama, pengajian, majelis taklim, ceramah agama dan lainnya. Sehingga pengetahuan mereka tentang agama cukup memadai karena selalu dibimbing oleh ustadz-ustadz dan kyai yang aktif mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada masyarakat Morodemak.”¹

Masyarakat pesisir Desa Morodemak penganut aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah (Nahdhiyin). Hal ini terlihat dari ritual yang mereka lakukan, di antaranya; Tahlilan, Qunut khutbah jum’at berbahasa Arab dan shalat taraweh 20 rakaat. Tradisi Tahlilan dipraktikkan masyarakat ketika ada yang meninggal dunia. Membaca surat Yasin sekaligus Tahlilan , mulai hari pertama sampai ke-3, 7, 100, 1 tahunan dan 1000 hari setelah kematian yang merupakan tradisi keagamaan yang biasa dilakukan oleh warga di Desa Morodemak.

4. Kondisi Perekonomian Desa Morodemak

a. Masyarakat Nelayan

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir di Desa Morodemak yaitu bahwa sebagian besar pada

¹ Munajad, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023

umumnya masyarakat pesisir Desa Morodemak bermata pencaharian di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, Pengolahan Ikan dan pencari aneka jenis perikanan di area pertambakan. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah (Tabel 4.4).² Serta kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir Desa Morodemak.

Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak di pesisir laut yang memiliki potensi kelautan cukup besar, dengan potensi yang dimiliki tersebut seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan (maritim) tersebut. Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat nelayan Desa Morodemak senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan. Jika disimpulkan salah satu permasalahan utama di Desa Morodemak adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya seperti bahan makanan pokok.

d. Pedagang

Desa morodemak yang merupakan wilayah perkampungan padat penduduk berpotensi sebagai pasar kecil masyarakat terlebih dibidang perdagangan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat setempat, terdapat 2 Kategori toko kelontong (Toko kelontong kecil dan toko kelontong menengah). Jumlah pedagang dilihat dari kategori Toko pada setiap RW :

² Dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.5
Jumlah Pedagang Dilihat dari Kategori Toko pada Setiap RW

RW	TOKO KELONTONG KECIL	TOKO KELONTONG MENENGAH
1	9	5
2	11	4
3	8	4
4	12	3
5	8	5
Jumlah	48	21

Sumber: Observasi, 28 Februari 2023

Dianggap sebagai toko kelontong kecil memiliki luas toko kurang dari 250m² dan kategori toko kelontong menengah memiliki luas toko yang lebih dari 250 m². Toko kelontong menengah dianggap lebih banyak menyediakan barang/produk yang dijual kepada konsumen.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan terhadap 25 sampel yang terdiri dari 15 pemilik toko kelontong dan 10 konsumen yang berada di Desa Morodemak.

Berikut adalah daftar nama informan pemilik toko beserta kategori toko, yang akan dimintai informasi oleh peneliti:

Tabel 4. 6

Daftar Nama Informan Pemilik Toko Beserta Kategori Toko

NO	NAMA INFORMAN	STATUS/KATEGORI TOKO
1	Bapak Munajad	Pemilik Toko/Menengah
2	Bapak Muhlisin	Pemilik Toko/Kecil
3	Ibu Katun	Pemilik Toko/Menengah
4	Ibu Mun	Pemilik Toko/Kecil
5	Ibu Masudah	Pemilik Toko/Kecil
6	Bapak Faizin	Pemilik Toko/Menengah
7	Ibu Haryati	Pemilik Toko/Kecil
8	Bapak Sholhan	Pemilik Toko/Menengah
9	Ibu Masriah	Pemilik Toko/Menengah

10	Bapak Ustman	Pemilik Toko/Kecil
11	Ibu Rodiah	Pemilik Toko/Kecil
12	Bapak Wahyudi	Pemilik Toko/Menengah
13	Ibu Hanik	Pemilik Toko/Menengah
14	Ibu Asna	Pemilik Toko/Kecil
15	Ibu Dalilaton	Pemilik Toko/Kecil

Sumber: data diolah penulis

Berikut adalah daftar nama 10 informan konsumen toko, yang akan dimintai informasi oleh peneliti:

Tabel 4. 7

Daftar Nama Informan Konsumen

NO	NAMA INFORMAN	STATUS
1	Ibu Nur	Konsumen
2	Ibu Amila	Konsumen
3	Ibu Zila	Konsumen
4	Ibu Mashuda	Konsumen
5	Ibu Laila	Konsumen
6	Ibu Ummi	Konsumen
7	Ibu Shikah	Konsumen
8	Ibu Yati	Konsumen
9	Ibu Siti	Konsumen
10	Ibu Nikmah	Konsumen

Sumber: data diolah penulis

Hasil yang didapat dari observasi dan wawancara ke toko-toko kelontong Desa Morodemak mulai pada hari Selasa 28 Maret 2023 sampai hari Selasa 16 Mei 2023. Bahwasanya Implementasi etika bisnis Islam dalam sistem hutang piutang di toko kelontong pada masyarakat Morodemak, sebagian besar para pedagang dan pembeli saling mengenal satu sama lain hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang terkait dengan penerapan etika bisnis dalam sistem hutang piutang. Masyarakat di Desa Morodemak telah melakukan hutang piutang dalam bentuk jual beli barang. Cara melakukan transaksi hutang piutang di Desa Morodemak sangat mudah dilakukan, seperti yang dituturkan oleh pedagang/pemilik toko yaitu Bapak Muhlisin:

“Cara melakukan transaksi hutang piutang di sini, sangat mudah dilakukan yaitu dengan cara lisan dengan sistem kepercayaan satu sama lain, tidak ada perjanjian hitam diatas putih, bahkan jaminan tidak ada, praktek yang hutang piutang terjadi ini sudah menjadi kebiasaan mereka yang

berpiutang, karena hanya mengandalkan sistem kepercayaan saja, sehingga tidak sedikit dari transaksi terjadi selisih faham atas piutang yang kedua pihak lakukan, sebab perjanjiannya hanya sebatas dengan lisan.”³

Proses hutang piutang dimulai dengan pembeli yang datang ke toko guna membeli barang yang dibutuhkan namun transaksi pembayaran dilakukan di lain waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Hasil kesepakatan bersama menjadi komitmen antara penjual dan pembeli dengan rasa tanggung jawab, dalam konteks ini rukun dan etika bisnis dalam sistem hutang piutang sudah diterapkan. Kedua belah pihak juga sudah bisa menganalisis baik dan tidaknya sistem hutang piutang tersebut. Alur transaksi lebih mudahnya peneliti sajikan dalam bentuk diagram di bawah ini:



Sumber: data diolah penulis

³ Muhlisin, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023

Untuk jelasnya dibawah ini peneliti akan menguraikan satu-persatu temuan yang peneliti temukan dilapangan. Berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti yang telah dikemukakan pada bab 1, yaitu untuk mengetahui sistem hutang dalam transaksi jual beli di menurut perspektif etika bisnis Islam dan untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam pada pedagang toko kelontong Desa Morodemak.

1. Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang Toko Kelontong Desa Morodemak

Etika bisnis telah memberikan ketentuan bahwa para pelaku bisnis harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad: *Pertama*, Al-Qur'an menekankan kejujuran, mengatakan bahwa "menyempurnakan takaran dan timbangan dengan keadilan" (QS Al-An'am: 152). Tidak berdusta, tidak memalsukan, berdasarkan kebenaran, tidak berhianat, dan tidak melanggar komitmen. *Kedua*, amanah dalam hal ini menjaga kepercayaan konsumen dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan bisnis.(QS An-Nisa: 58). *Ketiga*, hindari penipuan; pasar adalah dianggap sebagai tempat kebohongan dan penipuan, keserakahan, janji palsu, dan pola buruk kebiasaan manusia. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan tempat terburuk adalah pasar. (HR Tabrani). *Keempat*, menepati janji. Sebagai tambahan pedagang harus bisa menepati janjinya kepada Allah SWT. Untuk pembeli, misalnya, pengiriman tepat waktu dan pengiriman barang sesuai dengan janjinya kepada pelanggan dan sesama pedagang. (QS. Al-Jumu'ah:10-11). *Kelima*, Dermawan, "Allah berbelaskasih kepadanya hamba yang dermawan ketika menjual, membeli, dan atau menuntut hak" (HR Bukhari). Kedermawanan dalam menjalankan usaha berarti memiliki sikap kemurahan hati, seperti bersikap ramah, baik hati, sopan, dan mau berkompromi namun tetap penuh tanggung jawab. Hal-hal tersebut harus senantiasa didahulukan serta diterapkan, agar bisnis yang dilakukan mendapatkan keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT.⁴

Hasil yang didapat saat observasi dan wawancara ke toko-toko kelontong Desa Morodemak, peneliti melihat dan

⁴ Edi Rahmat Taufik et al., "Implementation of Islamic Business Ethics on The Scale of International Trade," *MUAMALATUNA* 14, no. 2 (2022).

memperhatikan para pedagang pada waktu bertransaksi kepada pembeli. Etika pedagang dalam melayani pembeli sudah banyak diaplikasikan dengan baik, namun masih disayangkan belum semuanya pedagang, tidak sedikit pula saat pedagang merasa lelah, kurangnya rasa sabar serta sikap yang kurang enak ditampakkan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada para pedagang kelontong lainnya. Berikut adalah hasil wawancara kepada para pedagang :

- a. Selama berdagang, pedagang mengaku memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap para pembeli. Seperti wawancara kepada Ibu Katun pemilik toko kelontong RW 03/RT 06 mengatakan bahwa :“Saya melayani pembeli dengan ramah dan baik serta menawarkan produk dengan kualitas dan harga terbaik. Saya juga melayani negoisasi harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak”.⁵

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ibu Mun pemilik usaha kelontongan RW 03/RT 01 mengatakan bahwa: “Saya melayani dengan ramah tamah, menyesuaikan karakter pembeli, berusaha melayani dengan sebaik mungkin”.⁶

- b. Para pedagang dengan sendirinya telah menerapkan etika bisnis dalam Islam, seperti hasil wawancara kepada salah satu pedagang, yaitu Ibu Masudah mengatakan bahwa:

“Kebanyakan para pedagang belum mengetahui mengenai etika bisnis dalam Islam, sebab jika mereka sudah mengetahui maka sudah pasti akan diterapkan, namun didalam aktifitasnya yang mereka ketahui hanyalah berjualan dengan etika yang telah ada, seperti ramah kepada pembeli.”⁷

Namun berbeda dengan hasil penemuan yang didapatkan peneliti ketika hasil wawancara dengan konsumen: “Dalam transaksi jual beli yang saya

⁵ Hasil wawancara dengan pemilik toko kelontong (Ibu Katun), di Toko kelontong Desa Morodemak pada tanggal 29 Maret 2023

⁶ Mun, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023

⁷ Masudah, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023

alami penjual terkadang memberikan respon yang kurang enak kepada pembeli, sehingga kadang kami sungkan untuk banyak bertanya mengenai produk/barang yang ada ditoko tersebut”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sebenarnya pedagang telah menerapkan etika, tetapi pedagang juga kadang belum menyadari bahwasanya etika yang diterapkan kepada konsumen belum sepenuhnya diterapkan dalam transaksi. Dan pedagang belum mengetahui etika yang telah dijalankan tersebut merupakan bagian dari etika bisnis Islam.

- c. Perlunya untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Etika bisnis akan memberika pelajaran kepada para pelaku bisnis bahwa bisnis yang berhasil, tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material saja, melainkan bisnis yang bergerak dalam koridor etis yang membawa serta tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antar manusia yang terlibat didalamnya. Etika bisnis juga menghalangi pencitraan bisnis sebagai kegiatan yang kotor penuh tipu daya dan dipenuhi oleh orang-orang yang menjalankan usahanya dengan cara yang tidak terpuji.⁹

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para pedagang bapak Munajad selaku toko agama masyarakat setempat bahwasannya, “Sangat pentingnya etika bisnis diterapkan dalam dunia bisnis, sebab berbisnis bukan hanya mencari keuntungan material semata namun, juga untuk menggapai keridhoan Allah SWT dan hubungan baik antar manusia”.¹⁰

⁸ Umami, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023

⁹ “BUKU ETIKA PEMAHAMAN TEORI SECARA KOMPREHENSIF DAN IMPLEMENTASINYA - Penelusuran Google,” accessed April 10, 2023, <https://www.google.com/search?q=BUKU+ETIKA+PEMAHAMAN+TEORI+SECARA+KOMPREHENSIF+DAN+IMPLEMENTASINYA&oq=BUKU+ETIKA+PEMAHAMAN+TEORI+SECARA+KOMPREHENSIF+DAN+IMPLEMENTASINYA&aqs=chrome..69i57.39311j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

¹⁰ Munajad, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023

- d. Para pelaku usaha mengaku menetapkan harga dengan cara menambah keuntungan 10%-20% dari harga modal.

Hasil wawancara bapak Faizin dan Ibu Haryati :

“Saya biasanya mengambil keuntungan 10%-20% dari modal awal”

“Saya menjual barang dagangan kepada pembeli dengan keuntungan 10%-15% dari harga awal”¹¹

- e. Cara yang diterapkan para pedagang untuk menjaga produk dagangannya yaitu dengan cara merapikan kembali barang-barang/produk yang tidak pada tempatnya di rapikan ketempat semula, membersihkan dan menjaga produk dari debu-debu. Seperti wawancara kepada Ibu Masriah dan Bapak Solhan pemilik toko Kelontong RT/RW 04/03 mengatakan: “Setiap hari sebelum membuka toko, saya pasti merapi-rapikan, dan menyapu toko”.¹²

“Pagi dan sore biasanya toko saya sapu dan lap-lap agar produk selalu bersih dari debu-debu”¹³

2. Sistem Hutang Piutang dalam Transaksi Jual Beli

Transaksi adalah pertukaran barang-barang atau jasa pada tingkat harga tertentu dalam jumlah uang tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan, ini berarti setiap orang pasti butuh untuk hidup bersama dengan orang tersekeliling. Transaksi itu juga yang mengikat hubungan antara pihak satu yang bertransaksi dengan pihak kedua yang bertransaksi, karena dasar hubungan transaksi adalah penampakan sikap ridha dan pelaksanaan semua yang menjadi orientasi kedua transaktor (orang yang melakukan transaksi), yang dijelaskan dalam komitmen transaksionalnya, kecuali bila menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, bahkan mengandung unsur pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah.

¹¹ Faizin & Haryati, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023

¹² Masriah, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023

¹³ Solhan, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023

Dalam berbisnis hutang-piutang atau pinjam meminjam merupakan kegiatan yang lumrah.¹⁴ Utang piutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dilain hari.¹⁵ Utang piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh manusia karena manusia mengalami pasang surut dalam kehidupannya, utang piutang merupakan hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia.

Hutang piutang berawal dari pelanggan atau pembeli yang sedang mengalami surutnya perekonomian disebabkan ketidak-stabilan pendapatan para kepala keluarga. Pelaku usaha ini memberikan pinjaman berupa barang yang dijual pada toko/warung tersebut kemudian melakukan perjanjian akan membayar barang yang dihutang sesuai harga barang tersebut dalam bentuk uang. Pembayaran hutang tersebut berbeda-beda dalam jangka waktu yang mereka tentukan sesuai dengan perjanjian (akad) kedua belah pihak.

a. Perjanjian Hutang Piutang

Praktek hutang piutang di toko kelontong Desa Morodemak sudah sejak dahulu dilakukan, pemilik toko memberikan kemudahan kepada mereka dengan membayarkan barang tersebut secara hutang kepada mereka dengan membayarkannya sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati, seperti yang dikatakan Bapak Yud sebagai pemilik toko:

“Saya memberikan kemudahan kepada pelanggan yang sebagian dari mereka sudah berlangganan lebih dari 1 tahun dan sudah saling mengenal, lalu melakukan perjanjian dengan membayarkan hutang tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.”¹⁶

Toko kelontong di Desa Morodemak banyak pelanggannya yang berasal dari warga sekitar dan masih saudara yang biasanya mengalami pasang surut pendapatan maka pemilik toko memberikan bahan/makanan pokok yang diperlukan terlebih dahulu berupa produk yang dijual yang ditulis dalam bentuk nota kontan dan dibayar sesuai

¹⁴ <https://isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=16788>

¹⁵ Mawwaddah, “Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air.”

¹⁶ Yud, wawancara oleh penulis, 30 Maret, 2023

perjanjian. Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Morodemak ini sudah berlangsung sejak tahun 2008. Menurut pak Yud salah satu pemilik toko kelontong di Desa Morodemak para pedagang memberika kepercayaan kepada pelanggannya yang berhutang karena mereka sama-sama berasal dari suku yang sama dan ada yang lain masih mempunyai ikatan saudara dari bapak Yud sendiri maupun isterinya.

Jumlah nota barang yang mereka hutang dimulai dari Rp.100.000 hingga diatas Rp.500.000. Pemilik jumlah nota yang 100 ribu keatas biasanya pelanggan yang tidak suka menumpukkan hutang, jika sudah jatuh tempo sesuai perjanjian hutang di bayar di lain waktu akan hutang lagi dengan nominal kurang lebih sama sebab hanya membeli kebutuhan pokok untuk pribadi. Sedangkan jumlah nota 500 ribu keatas ialah pedagang yang memiliki usaha jualan lain, seperti jualan sarapan, warung kecil dan sebagainya.

Cara pelunasan hutang tersebut pun ada berbagai macam, antara lain; membayar setengah dari jumlah yang ada dan sisanya dibayar cicil tiap bulan, membayar setelah barang sudah mendapat keuntunga, ataupun membayarnya ketika akan memberikan nota baru. Dari praktik yang di jelaskan timbul permasalahan dalam hal pemberian hutang ini. kebanyakan pelanggan tidak lancar membayar, maka terjadi yang namanya jual beli yang mengakibatkan pemilik toko mengalami kerugian yang otomatis berdampak pada pembayaran pemilik toko kepada pihak pemasok.

Masalah yang timbul pun beragam, antara lain; 1) Menghilangkan bukti nota hutang dengan sengaja. Hal tersebut dialami Bapak Wahyudi dan Ibu Katun 2) Tidak membayar hutang sesuai dengan kesepakatan di awal, hal ini dialami pada toko kelontong milik Ibu Asna, Bapak Faizin dan Ibu Rodiah. 3) Susah ditemui ketika hutang sudah bertumpuk banyak, seperti yang dialami Bapak Yud, pemilik toko sudah beberapa kali mencoba menghubungi bahkan mengunjungi rumah atau warung yang ditempati si penghutang tersebut. Ketika sudah sampai di tempat yang akan di tagihnya hutang namun banyak beralasan sehingga tidak mau bertemu langsung dengan pemilik toko si pemberi hutang dengan alasan si penghutang ini sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya. Menurut perkataan bapak Yud : “Sudah beberapa kali saya menagih hutang mereka namun

tidak ada hasilnya dan beberapa dari mereka yang ditemui namun selalu menghindar¹⁷

Lebih dari 5 (lima) orang pelanggan yang belum melunasi hutang sampai saat ini, bahkan ada yang masih berlangganan akan tetapi hutang di masa lalu sudah tidak dibayarkan. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti wawancarai dari beberapa pelanggan yang menjadi alasan utama pelanggan yang belum melunasi hutangnya ialah uang yang didapatinya kadang tidak terkumpul. Salah seorang pelanggan yang masih aktif serta masih memiliki hutang ialah Ibu Nur.

Berdasarkan temuan peneliti dengan Ibu Nur yang menjadi alasan utama Ibu Nur belum melunasi hutangnya ialah uang yang didapatinya kadang tidak terkumpul dan bahkan ibu Sumi sering meminjam uang di koperasi maka dari itu ibu Nur tidak bisa membayarkan hutang tersebut. barang-barang yang ibu Nur beli ditoko kelontong pak Yud berupa *frozenfood*, aneka ragam minuman serbuk, plastik, sedotan dan *snack*. Jumlah nota Ibu Nur dimulai dari 200 ribu sampai diatas 500 ribu. Namun, saat ini ibu Nur masih menjadi langganan tetap ditoko kelontong Pak Yud sebagai pelanggan yang masih aktif melakukan transaksi hutang piutang. Ibu Nur mengatakan :

“Saya sudah menjadi langganan yang sangat lama dengan pemilik toko yaitu bapak Yud bahkan sudah beberapa kali berhutang di tempat itu. Saya belum bisa melunasi hutang tersebut karena uang yang saya dapatkan kadang tidak terkumpul sehingga sangat sulit bagi saya untuk melunasinya. Namun, sudah beberapa bulan ini terakhir pendapatan semakin menurun dan nota saya sudah bertumpuk”¹⁸

Dalam penelitian ini yang peneliti amati bahwa barang yang di jual bu Nur hanya sedikit dan banyak pembeli yang berhutang sehingga modal awal tidak terkumpul, akhirnya bu Nur untuk belanja produk jualannya dengan cara berhutang dulu di toko milik Pak Yud.

Selain orang yang dijelaskan diatas, masih banyak pelanggan yang berhutang dan tidak melunasinya sampai

¹⁷ Yud, wawancara oleh penulis, 30 Maret, 2023

¹⁸ Nur, wawancara oleh penulis, 30 Maret, 2023

saat ini namun mereka sudah hilang kabar dan tidak bisa ditemui. Selain pedagang yang melakukan transaksi hutang piutang ini banyak pelanggan yang sangat cocok dan nyaman berbelanja disini namun tidak melakukan transaksi hutang piutang karena bapak Yud adalah pemilik toko yang sangat dermawan dan istrinya sangat ramah melayani para pelanggan. Harga eceran ditoko ini pun terbilang sangat murah sehingga menarik banyak pelanggan dan bahkan dari jauh pun mereka rela datang berbelanja disini karena harga dan penjualnya sangat memuaskan.

b. Sistem Pembayaran Hutang

Sesuai dengan perjanjian di awal yang sudah disepakati antara pembeli dan pemilik toko. Sistem pembayaran hutang piutang yang terjadi di toko kelontong Desa Morodemak tidak meminta jaminan ataupun syarat apapun yang harus dititipkan. Bapak Yud sebagai pemilik toko hanya memberikan kepercayaan melalui nota kontan yang dituliskan barang-barang yang di ambil dari toko tersebut. Sistem pembayaran ini terbilang mudah dan tidak memberatkan pelanggannya, karena ada beberapa macam pembayaran yang dilakukan penghutang untuk melunasinya, ada yang membayar secara cash dan ada yang mencicil tiap minggunya.

Menurut Ibu Nur sebagai salah satu pelanggan yang masih berhutang ditoko kelontong ini mengatakan bahwa melunasi hutangnya dengan menyicil pelunasan tiap 3 hari menyeter kepada Bapak Yud ataupun istrinya. Sebelum nota Ibu Nur menumpuk, dulu dia membayarkan hutangnya dengan lancar meskipun pembayarannya tidak secara *cash*.¹⁹ Namun sampai saat ini hutang Ibu Nur tidak lunas dan nota yang menjadi sebagai alat bukti pun hilang. Jika dilihat dari praktik ini Ibu Nur yang tidak bisa membayarkan hutangnya tidak memenuhi salah satu etika dalam berhutang yang terdapat dalam al qur'an yaitu "Kebaikan (seharusnya) dibalas dengan ke baikan." Firma Allah SWT yang tertera dalam surat Ar-Rahman ayat 60, sebagai pedoman bagi para peminjam. Peminjam telah memperoleh kebaikan dari yang memberi pinjaman, maka seharusnya peminjam membalasnya dengan kebaikan yang setimpal atau lebih

¹⁹ Nur, wawancara oleh penulis, 30 Maret, 2023

baik. Hal seperti ini, bukan saja dapat mepererat jalinan persaudaraan antara keduanya, tetapi juga memberi kebaikan kepada yang lain, yaitu yang sama membutuhkan seperti dirinya. Artinya, dengan pembayaran tersebut, saudaranya yang lain dapat merasakan pinjaman serupa.

Berbeda halnya dengan Ibu Amila yang juga merupakan pelanggan dari toko kelontong milik bapak Yud. Ibu Amila hanya mengambil barang-barang di toko pak Yud sesuai kebutuhan pangan sehari-hari dan melakukan perjanjian kepada Bapak Yud untuk melunasi hutangnya ketika suaminya sudah mendapatkan uang dari hasil nelayan atau uang yang di dapatkan sudah terkumpul sesuai dengan jumlah nota yang dihutangi. Jumlah nota yang Bu Amila hutangi mulai dari Rp.100.000 hingga Rp.200.000 dan barang tersebut berupa rokok, beras dengan jumlah pengambilan 2 sampai 5kg, gula dengan jumlah pengambilan 1kg, mie instan dengan pengambilan beberapa pcs.²⁰ Namun sangat disayangkan sampai saat ini masih ada tersisa nota yang lama belum lunas dan nota itu masih tersimpan pada Bu Amila itu sendiri. Dalam hal ini Ibu Amilayang selaku pelanggan yang berhutang melanggar kewajibannya karena tidak melunasi hutangnya.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan data yang telah disajikan berkenaan dengan implementasi etika bisnis Islam dalam sistem hutang piutang di Desa Morodemak, berikut ini peneliti memberikan analisis secara sederhana terhadap apa yang telah diteliti pada penelitian kali ini.

1. Sistem Hutang dalam Transaksi Jual Beli di Toko Kelontong di Desa Morodemak Perspektif Etika Bisnis Islam.

Dalam berbisnis hutang-piutang atau pinjam meminjam merupakan kegiatan yang lumrah.²¹ Utang piutang secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dilain hari.²² Utang piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh manusia karena manusia

²⁰ Amila, wawancara oleh penulis, 30 Maret, 2023

²¹ <https://isc.bphn.go.id/konsultasiView?id=16788>

²² Mawwaddah, "Ketidakmampuan Membayar Utang Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Mantan Pilot Lion Air."

mengalami pasang surut dalam kehidupannya, utang piutang merupakan hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu: ada masa-masa percobaan yang diberikan oleh Allah :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ لَنَلْبَسْنَكُمْ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ²³ (155)

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. (QS. Al-Baqharah ayat 155)

Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Morodemak ini sudah berlangsung sejak tahun 2008. Faktor yang mempengaruhi pelanggan yang berhutang juga sangat jelas dimana ialah keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) untuk memenuhi kebutuhan. Faktor selanjutnya ialah kebiasaan berhutang jika hutangnya sudah lunas maka menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi.

Latar belakang jual beli dengan sistem hutang piutang karena mengalami pasang surut dalam perekonomian keluarga disebabkan ketidak stabilan pendapatan para kepala keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Beberapa faktor utama lainnya secara umum masyarakat Morodemak memilih berhutang dari pada Cash adalah sebagai berikut:

- a. Hutang sudah menjadi kebiasaan/tradisi (*urf*)

Menurut pandangan dari Bapak Munajad selaku toko agama masyarakat Morodemak menuturkan bahwasanya *Urf* dapat dipahami sebagai sesuatu yang dikenal masyarakat sebagai sebuah kebaikan dan dilakukan secara berulang-ulang. Dari sini beliau menganggap bahwa kebiasaan hutang-piutang yang terjadi di masyarakat dapat dijadikan dasar hukum bagi kebolehan suatu akad karena dianggap sebagai perbuatan yang sering dilakukan dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh masyarakat. Secara umum terdapat 2 kategori *Urf* yaitu *Urf Sholeh* dan *Urf Fasid*. Pada kegiatan hutang piutang pada

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an*

masyarakat Morodemak termasuk kategori *Urf Sholeh*. *Urf sahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil *syara'*. Dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.²⁴ Jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, *urf* terbilang menjadi *urf 'am* dan *urf khas*. Hutang piutang yang dilakukan di masyarakat setempat merupakan *al-Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus) yang berlaku pada masyarakat Desa Morodemak. *Urf khas* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. *Urf* yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi, penggunaan kata “kendaraan” untuk himar disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.²⁵

- b. Karena terpaksa, tanpa berhutang tidak mampu membeli kebutuhan pokok. Masyarakat mengandalkan hasil nelayan dari para kepala keluarga yang mayoritas sebagai nelayan. Hukum hutang piutang mengikuti hukum *taklifi*: terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Makruh jika berhutang digunakan untuk sesuatu kegiatan yang makruh. Wajib apabila seseorang berhutang dalam kondisi terpaksa dalam rangka mengindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar tertolong dari kelaparan. Haram jika seseorang berhutang bukan karena kebutuhan yang mendesak.²⁶

Hutang piutang berawal dari pelanggan atau pembeli yang mengalami pasang surut pendapatan namun harus

²⁴ Munajad, wawancara oleh penulis, 16 Mei, 2023

²⁵ Rijal Mumazziq Zionis, “Posisi Al-‘Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam,” *Jurnal Falasifa* 2, no. 2 (2011): 131–50.

²⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, “Dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab Terj. Miftahul Khairi” (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017).

bertahan hidup dengan kebutuhan pokok dan yang memiliki usaha namun modal belum terkumpul. Pemilik toko memberikan kemudahan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan harian dan usaha mereka dengan memberikan modal berupa memberikan hutang berupa barang yang akan mereka jual dan membayarnya setelah sudah memiliki uang yang cukup untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati masing-masing pihak. Pada dasarnya hutang piutang dalam konsep Islam sepenuhnya adalah untuk tolong menolong, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁷

Ayat inilah yang terpajang dalam al-Qur’an dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang) dan juga sebagai ayat petunjuk dalam bermuamalah. Ayat ini dimulai dengan seruan Allah SWT kepada kaum yang menyatakan diri beriman: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. Suatu hal yang harus diketahui oleh pemilik toko, bahwa karena yang diseru adalah orang-orang yang beriman, maka pihak-pihak yang bermuamalah disini adalah orang-orang beriman. Artinya, pemberi hutang adalah orang beriman dan penerima hutang adalah orang beriman. Pertama-tama, ayat ini harus dimaknai bolehnya bermuamalah dalam bentuk hutang piutang suatu model muamalah perdagangan ataupun pembelian yang harganya ditangguhkan. Semua itu boleh dilakukan karena Allah SWT telah mengabarkannya kepada kaum yang beriman (mukminin).

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia 2016, n.d.). h. 48

يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”³⁰

Ayat diatas menerapkan bahwa jika sebagian dari mereka (orang yang berakad) saling mempercayai maka telah menunaikannya amanatnya (hutangnya). Yakni jika sudah saling percaya, meskipun tidak ditulis dan tidak dipersaksikan tidak apa-apa. Hanya saja Allah menekankan supaya orang yang dipercaya itu menjaga amanatnya.

Kenyataan inilah yang dapat dilihat dalam praktek yang terjadi di toko kelontong pada masyarakat morodemak. Kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik toko dan pembeli pada umumnya saling mempercayai dan tidak dilaksanakan dengan perjanjian tertulis, karena merupakan suatu adat yang kemudian menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam setiap perjanjian hutang piutang. Jika dilihat dari rukun dan syarat terjadinya hutang piutang, diketahui bahwasannya hutang piutang yang terjadi di toko kelontong pada masyarakat Morodemak sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut, mulai dari adanya kedua belah pihak, adanya barang yang dihutangkan serta adanya ijab dan qabul dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh di lapangan bahwa kedua belah pihak yang berakad (*al-Muta'qidaini*) dalam pelaksanaan hutang piutang tersebut pada dasarnya sesuai dan memenuhi persyaratan dalam

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 49

hukum Islam, diantaranya yaitu kedua belah pihak telah baligh dan berakal. Disamping itu kedua belah pihak juga telah menyatakan kerelaan untuk melakukan akad tersebut.

Faktor yang mempengaruhi pelanggan yang berhutang juga sangat jelas dimana ialah keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) untuk memenuhi kebutuhan. Faktor selanjutnya ialah kebiasaan berhutang jika hutangnya sudah lunas maka menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi. Faktor ini ada beberapa pelanggan di toko tersebut yang sudah sering berhutang bukan hanya di toko itu namun memiliki hutang di tempat lain seperti pada rentenir atau koperasi, karena faktor inilah para pelanggan sulit melunasi hutangnya karena memiliki hutang dimanamana. Begitu juga dengan objek dalam hutang piutang ini telah memenuhi rukun dan syarat. Karena objeknya adalah barang yang dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang, sebab dalam hutang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang member hutang kepada pihak yang berhutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek ini harus ada pada saat terjadinya hutang piutang.

Selain itu *sighat* dalam transaksi ini sudah terpenuhi yaitu mereka yang melakukan hutang piutang ini melakukan ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan maksud berhutang. Kesepakatan yang mereka buat adalah dengan lisan dan hutang yang akan mereka ambil dalam bentuk tertulis di nota kontan. Mengenai waktu ijab qabul berdasarkan penelitian, ijab qabul antara pembeli dan pemilik toko dilaksanakan pada saat pembeli memberikan nota yang sudah ditulis barang-barang yang akan mereka hutangi kemudian meberikan kepada pemilik toko dan mengatakan bahwa nota ini akan saya bayar secara hutang.

Jika dilihat dari sisi akad hutang piutang yang terjadi ditoko kelontong pada masyarakat morodemak tersebut memang sudah sah namun jika diperhatikan dalam praktiknya para pelanggan yang melakukan hutang piutang ketika waktu pembayaran tiba tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar hutang tersebut. Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam maka praktik tersebut tidak sesuai dengan empat prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan kebajikan. Adapun ketidak sesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seorang muslim harus menaati aturan Allah baik dalam dunia kerja, muamalah, atau aspek apapun dalam kehidupannya. Pada praktik hutang piutang di toko kelontong pada masyarakat Morodemak ini belum sesuai dengan prinsip tauhid karena dalam Islam sudah dijelaskan mengenai hukum hutang piutang dimana didalamnya Allah memerintahkan agar melunasi hutang tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pelanggan yang tidak melunasinya bahkan sampai melupakan hutang tersebut.
2. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan dalam praktik hutang piutang yang terjadi di toko kelontong Desa Morodemak terdapat ketidakseimbangan karena akad yang dilakukan tidak mengandung unsur keadilan. Pihak yang berhutang tidak membayarkan hutang mereka sesuai dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati.
3. Didalam ekonomi Islam dijelaskan mengenai kehendak bebas yaitu manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan yang berbentang pada kebaikan maupun keburukan. Dalam praktek hutang piutang di toko ini mayoritas dilatarbelakangi oleh kebutuhan kurangnya modal dalam membuka usaha sehingga pemilik toko memberikan kemudahan kepada mereka untuk mengambil barang terlebih dahulu kemudian membayarkannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun perilaku pemilik toko ini hanya di manfaatkan oleh sebagian pihak yang tidak membayar hutang mereka dan membiarkannya begitu saja. Mengenai pengembalian hutang tersebut sesuai yang disepakati di awal dimana pihak pembeli atau yang berhutang memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Dilihat dari masalah ini maka hutang piutang tersebut tidak terbayarkan akibat ketidak jujuran dari para pelanggan yang berjanji melunasi.
4. Manusia sebagai makhluk social membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan tersebut didasarkan dengan prinsip tolong menolong.

Cara pelunasan hutang tersebut pun ada berbagai macam, antara lain; membayar setengah dari jumlah yang ada dan sisanya dibayar cicil tiap bulan, membayar setelah barang sudah mendapat keuntungan, ataupun membayarnya ketika akan memberikan nota baru. Dari praktik yang telah dianalisis timbul permasalahan dalam hal pemberian hutang, kebanyakan pelanggan tidak lancar membayar, maka terjadi yang namanya jual beli yang mengakibatkan pemilik toko mengalami kerugian yang otomatis berdampak pada pembayaran pemilik toko kepada pihak supliyer. Masalah yang timbul pun beragam, antara lain; 1) Menghilangkan bukti nota hutang dengan sengaja 2) Tidak membayar hutang sesuai dengan kesepakatan di awal 3) Susah ditemui ketika hutang sudah bertumpuk banyak.

Jika diperhatikan sekilas, praktik hutang piutang yang terjadi di toko kelontong pada masyarakat Morodemak tersebut memang tidak ada masalah yang terjadi pada praktik hutang piutang pada umumnya seperti Riba, bahkan jika dilihat dari sisi akadnya memang sudah sah namun dalam praktiknya para pelanggan yang melakukan hutang piutang ketika waktu pembayaran tiba tidak menjalankan atau menunaikan kewajibannya untuk membayar hutang tersebut. Dalam hal ini para pelanggan yang berhutang melanggar kewajibannya karena tidak melunasi hutangnya.

2. Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Toko Kelontong Desa Morodemak.

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis (*akhlaq alislamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Aplikasi prinsip-prinsip etika ini akan meningkatkan sifat manusia secara keseluruhan.

Dikemukakan oleh Nabi Muhammad: *Pertama*, Al-Qur'an menekankan kejujuran, mengatakan bahwa "menyempurnakan takaran dan timbangan dengan keadilan" (QS Al-An'am: 152). Tidak berdusta, tidak memalsukan, berdasarkan kebenaran, tidak berhianat, dan tidak melanggar komitmen. *Kedua*, amanah dalam hal ini menjaga kepercayaan konsumen dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan bisnis. (QS An-Nisa: 58). *Ketiga*, hindari penipuan; pasar adalah dianggap sebagai tempat kebohongan dan penipuan, keserakahan, janji palsu, dan pola buruk kebiasaan manusia. Sebaik-baiknya tempat

adalah masjid dan tempat terburuk adalah pasar. (HR Tabrani). *Keempat*, menepati janji. Sebagai tambahan pedagang harus bisa menepati janjinya kepada Allah SWT. Untuk pembeli, misalnya, pengiriman tepat waktu dan pengiriman barang sesuai dengan janjinya kepada pelanggan dan sesama pedagang. (QS.Al-Jumu'ah:10-11). *Kelima*, Dermawan, “Allah berbelaskasih kepada hambanya yang dermawan ketika menjual, membeli, dan atau menuntut hak” (HR Bukhari). Kedermawanan dalam menjalankan usaha berarti memiliki sikap kemurahan hati, seperti bersikap ramah, baik hati, sopan, dan mau berkompromi namun tetap penuh tanggung jawab.³¹

Adapun penelitian ini mengadaptasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam menurut Badroen (2015)³² Dan Juliyana (2016)³³. Prinsip-prinsipnya adalah kebebasan keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), tanggung jawab (*responsibility*), keinginan bebas 9 (*free will*), dan kebajikan (*ihsan*).

Pertama adalah tauhid (*unity*). Konsep tauhid yang dimaksud adalah manusia sebagai pemimpin di bumi Allah menetapkan batas-batas tertentu untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak individu lainnya. Prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh pedagang toko kelontong dalam menjalankan usahanya selalu berserah diri kepada Allah, selalu jujur, amanah, dan tidak lupa selalu membaca basmalah terlebih dahulu sebelum membuka warungnya, serta tidak pernah menimbun barang dagangannya.

Adapun Bapak Muhlisin telah menunjukkan prinsip tauhid, contohnya dari hasil observasi bahwa Bapak Muhlisin tidak meninggalkan sholat jumat dan tidak mementingkan dagangannya. Yang dilakukan Pak Muhlisin adalah menyegerakan kewajiban sholat Jumat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Bapak Muhlisin juga tidak pernah melakukan

³¹ Taufik et al., “Implementation of Islamic Business Ethics on The Scale of International Trade,” 2022.

³² Faisal Badroen, M. Arief Mufraeni, and Ahmad D. BAshori, “Etika Bisnis Dalam Islam,” 2015.

³³ Juliyani, E, “Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam.,” 2016, VII (n.d.): 63–74, <https://doi.org/1.>

penimbunan barang yang mengakibatkan harga barang melonjak dan pelanggan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.³⁴

Prinsip kedua yaitu keseimbangan (*equilibrium*). Perilaku yang adil dalam transaksi jual beli yang diciptakan oleh penjual dan pembeli dapat menciptakan keseimbangan pada mekanisme pasar. Oleh karena itu, Islam melarang tindakan menipu. Kualitas dan timbangan barang sejatinya harus sesuai dengan apa yang pedagang tawarkan. Selain itu, harga harus terbentuk dari mekanisme pasar. Pedagang tidak diperkenankan untuk menimbun barang dengan tujuan mendapat keuntungan besar karena menimbun barang dengan motif demikian tidak diperkenankan. Dalam hal ini, Ibu Mun dalam keterangan hasil wawancara mengatakan bahwa; “Menimbang sembako yang baik itu, harus terbuka dengan pelanggan, jadi supaya pelanggan itu tau timbangan kita kurang atau lebih ya supaya enak aja antara penjual, dan pembeli.”³⁵

Adapun menurut Ibu Ummi (konsumen) mengatakan bahwa: “Timbangan warung Ibu Mun itu benar, pas, dan saya percaya.”

Kemudian menurut pendapat Bapak Munajad menimbang sembako itu harus sesuai dengan takaran.³⁶ Dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam menjalankan transaksi jual beli. Prinsip keseimbangan yang dilakukan oleh para pedagang sepatutnya harus dijalankan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi.

Ketiga, keinginan bebas (*free will*). Umat Islam diperkenankan untuk berinovasi dalam muamalah khususnya dalam kegiatan bisnis dengan batasan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh dalil. Prinsip keinginan bebas yang diwujudkan informan dengan tidak memaksa pembeli untuk membeli dagangannya. Dalam hal ini, keterangan dari para pelanggan di toko kelontong milik bapak Sholhan maupun di toko milik Bapak Yud, mereka semua

³⁴ Muhlisin, wawancara oleh penulis, 30 Maret, 2023

³⁵ Mun, wawancara oleh penulis, 30 Maret, 2023

³⁶ Munajad. (2023, 03 30). wawancara. (Penulis, Interviewer)

mengatakan bahwa tidak pernah ada paksaan sekalipun dari para penjual.

Keempat, tanggung jawab (*responsibility*). Seluruh tindakan yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggungjawaban termasuk dalam berdagang. Tanggung jawab disini berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral atas perilaku prinsip tanggung jawab yang dilakukan seperti menepati janji dengan pembeli maupun rekan usaha.

Kelima, ihsan (*benevolence*). Islam selalu menganjurkan umatnya untuk berbuat baik. Dalam hal ini, perbuatan baik dapat dicerminkan melalui kemurahan hati pedagang yaitu memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan. Hal ini umum terjadi karena para konsumen dari pedagang memiliki kebiasaan belanja mingguan. Apabila pembeli kekurangan uang, maka kekurangannya boleh dibayarkan minggu depannya lagi atau ditangguhkan hingga konsumen dapat membayar. Pedagang memahami keadaan perekonomian masyarakat Desa yang kebanyakan tidak memiliki pendapatan tetap bahkan terkadang tidak ada pendapatan masuk sama sekali sedangkan kebutuhan pokok keluarga harus terpenuhi.

Dari penerapan diatas perilaku pedagang Toko kelontong di Desa Morodemak sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis yaitu tauhid, keseimbangan, keinginan bebas, tanggung jawab dan ihsan. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan suatu bisnis atau perdagangan yang dijalankan oleh setiap pelakunya akan meraih kesuksesan baik kesuksesan di dunia maupun di akhirat.